

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Dasar Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi

Sekilas Tentang Polres Labuhanbatu

Polres Labuhanbatu beralamat di Jl. Thamrin No. 1 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21412. Dipimpin oleh seorang Ka. Polres pada saat ini yaitu Bapak **AKBP JAMES H. HUTAJULU, S.I.K., S.H., M.H., M.I.K**, dan WaKa **KOMPOL Drs. HERMANSYAH**, sedangkan Kasat Reskrim di Pimpin oleh AKP Rusdi Marzuki SIK.

Sejauh ini Polres Labuhanbatu telah bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan semboyannya melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga diharapkan kedepannya Polres Labuhanbatu dapat menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat luas.


Polres Labuhanbatu dalam Satuan Reserse kriminal banyak mengungkap kasus tindak pidana pencurian, dimana salah satunya merupakan pencurian kabel telekomunikasi. Ada beberapa data ungkap yang penulis himpun dari hasil riset dan wawancara yang dilakukan di Polres Labuhanbatu melalui Sat Reskrim Polres

Labuhanbatu. Namun sebelum di bahas secara rinci ada baiknya penulis paparkan tentang struktur Organisasi dari Satuan Reserse kriminal yang ada di Polres Labuhanbatu.

Adapun Struktur Organisasi dari Satuan Reserse kriminal Polres Labuhanbatu dapat dilihat pada Gambar berikut ini: AKP RUSDI MARZUKI, S.I.K., MH

Gambar 1.

Struktur Organisasi Sat ResKrim Polres Labuhanbatu



Sumber: Data Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu.

Keterangan:

Satuan Reserse Kriminal

1. Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres;
2. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi dan Laboratorium Forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS;
3. Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan serta Identifikasi dan Laboratorium Forensik lapangan;
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
 - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
 - d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
 - e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.

- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres;
4. Sat Reskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, yaitu:
- a. Sebagai pembantu Kapolres dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum.
 - b. Selaku penyidik.
 - c. Sebagai pembina fungsi Reskrim Polres dan Polsek; dan
 - d. Sebagai pembina Korwas PPNS di Kota Bekasi
5. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim), yaitu:
- a. Sebagai pembantu utama Kasat Reskrim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.
 - b. Membantu Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Staf seluruh Unit Organisasi

dalam jajaran Sat Reskrim dan dalam batas kewenangannya memimpin Sat Reskrim dalam hal Kasat Reskrim berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasat Reskrim.

6. Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim, yaitu:

- Urbinopsnal Sat Reskrim adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada Satreskrim.
- Urbinopsnal Sat Reskrim dipimpin oleh Kaurbinopsnal Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakasat Reskrim.
- Urbinopsnal Sat Reskrim dengan dibantu Bintara/PNS II/I (Baurmin dan Baurmintu), melaksanakan tugas-tugas:
 - Menyiapkan kebijakan dan rencana strategi yang meliputi pembangunan dan pembinaan kekuatan Sat Reskrim termasuk unit-unit fungsi Reskrim.

- Menyusun rencana / program kerja dan anggaran termasuk pengawasan dan pengendalian, analisis serta evaluasi atas pelaksanaannya.
- Penyelenggara dan pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan personel dan peralatan khusus serta pembinaan dan metode.
- Penyelenggara administrasi personel dan materil / sarpras serta katatausahaan dan urusan dalam.
- Menyelenggarakan urusan administrasi penyidikan dan pendataan semua jenis kejadian pidana (rekap data crime total dan crime clereance) serta membuat evaluasi tindak kejahatan.
- Menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan bodang Reskrim, baik surat masuk maupun surat keluar; dan
- Menyelenggaraan sistem dokumentasi surat menyurat yang berkaitan dengan perkara, sehingga mudah dicari.

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.

- c. Urusan Identifikasi (Urident) yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
7. Unit terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus dan tertentu di daerah hukum Polres serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4.1. Dasar Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi

Penulis melakukan riset/penelitian di Polres Labuhanbatu khususnya Satuan Reskrim melalui melakukan wawancara dengan Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H salah satu personil kepolisian yang Bertugas di bagian Reserse dan Kriminal Polres Labuhanbatu.

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan yaitu tentang TUPOKSI Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu. Lantas beliau menjawab bahwa TUPOKSI dari Satuan Reserse Kriminal adalah Melayani masyarakat dalam melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang baik.

Kemudian penulis meminta Data Tindak Pidana Pencurian dan khusus Pencurian Kabel Telekomunikasi 3 tahun terakhir, 2020, 2021, 2022.

Adapun Data Tindak Pidana Pencurian Kabel Tele Komunikasi 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	0
2.	2021	3 kasus
3.	2022	7 kasus

Data Satuan Reserse Kriminal Labuhanbatu.

Keterangan:

Data tindak pidana pencurian kabel tele komunikasi selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: tahun 2020 data pencurian kabel tele komunikasi tidak ada atau nihil, lantas di tahun 2021 data pencurian yang ditangani reskrim Polres Labuhanbatu ada 3 kasus, sedangkan di tahun 2022 naik menjadi 7 kasus, yang artinya bahwa ada kenaikan 4 kasus yang awalnya hanya 3 kasus di tahun 2021 bertambah 4 kasus di tahun 2022. Bukan tidak mungkin akan adanya peningkatan di tahun yang akan datang jika hal ini tidak ditindak lanjuti lebih tegas lagi terhadap pelaku lainnya.

Adapun yang menjadi dasar bagi Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif

Kriminologi? Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H menjawab bahwa Dasar menetapkan tersangka kasus pencurian kabel tersebut antara lain:

- a. Adanya Keterangan dari Saksi-saksi
 - b. Petunjuk (ket saksi yang saling bersesuaian)
 - c. Adanya barang bukti
 - d. Hasil dari pengecekan TKP
 - e. Ket / Pengakuan dari terlapor /pelaku
- Dilakukan penetapan melalui proses gelar perkara.

 - Penyidik
 - Seksi pengawas seperti Siwas, Sikum,Provos

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh penulis kepada Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H yaitu terkait Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seringnya terjadi pencurian Kabel Tele komunikasi di wilayah hukum Labuhanbatu dan akibat apa yang dapat ditimbulkan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi baik dari segi hukum maupun sosialnya? Jawab Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H antara lain:

1. Faktor Ekonomi

faktor ekonomi merupakan factor utama yang sering terjadi di masyarakat, sehingga mengakibatkan pelaku pencurian tergiur untuk melakukan tindak pidana pencurian kabel tele komunikasi sehingga hasilnya terkadang dibuat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari pelaku tersebut, yang rata – rata pelaku memiliki kondisi ekonomi dibawah rata-rata. Ekonomi selalu menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, meski masyarakat tahu dan memahami bahwa konsekuensi dari tindakan kriminal adalah pembedanaan. Namun untuk mencukupi kebutuhan yang

mendesak seperti kebutuhan sehari-hari, maka banyak pelaku kejahatan menghalalkan segala cara untuk memenuhi semua itu.

2. Faktor Lingkungan & Budaya

faktor Lingkungan & budaya disini sumber samakan. Dimana pelaku kejahatan pencurian terpengaruh karena adanya pengaruh dari lingkungan atau teman yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian kabel telekomunikasi tersebut. Serta kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku sudah merupakan hal yang kerap kali dilakukan, dan pada akhirnya menjadi suatu hal yang dilakukan berulang-ulang. Adanya faktor kebiasaan ini membuat seorang pelaku merasa ketagihan untuk melakukan hal yang sama. Karena pelaku berpikir selalu lolos dari jeratan hukum pada saat melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, maka pelaku terus-menerus ingin melakukannya, ditambah lagi dengan lingkungan dan budaya yang sudah dianggap hal yang wajar dan biasa untuk dilakukan. Hal ini merupakan fenomena gejala sosial yang banyak terjadi di masyarakat. Bukan karena faktor ekonomi, tapi sudah menjadi faktor tradisi dan kebiasaan yang berulang sehingga tanpa rasa takut untuk melakukan tindakan tersebut.

3. Faktor Pengawasan & Keamanan

Faktor pengawasan & keamanan menjadi faktor penting untuk pelaku dalam melakukan perbuatannya. Akibat tidak adanya system pengawasan & keamanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan Tele Komunikasi menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan dalam melakukan pencurian kabel tele

komunikasi tersebut. Sehingga hal ini tidak bisa dihindari lagi. Bahwa kejadian pencurian kabel tele komunikasi akan terus terjadi secara terus menerus. Setidaknya perusahaan Tele komunikasi sejak awal sudah mengindikasikan akan terjadi pencurian kabel-kabel yang menjadi salah satu bagian dalam menjalankan sistem komunikasi yang ada, sehingga sudah seharusnya sistem keamanan dibentuk untuk mengantisipasi tindakan pencurian tersebut yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan. Namun, pada dasarnya tidak ada keamanan yang dibuat untuk melindungi kabel-kabel tersebut dari pelaku kejahatan yang akan melakukan pencurian, sehingga pencurian itu kerap sekali terjadi secara berulang-ulang.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum pelaku yang minim mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian kabel tele komunikasi tersebut. Yang mana jika seseorang sadar akan perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan kriminal perbuatan melawan hukum bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Kesadaran hukum sangatlah penting untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Pelaku kriminal pencurian kabel-kabel tele komunikasi dianggap telah merugikan pihak perusahaan telekomunikasi, karena telekomunikasi dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi secara tidak langsung melalui alat-alat teknologi yang canggih tanpa bertemu secara langsung. Dengan tingkat kesadaran yang ada semestinya masyarakat

memahami sangat baik manfaat alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jaringan komunikasi lebih baik dan terjangkau di seluruh pelosok wilayah. Namun karena rendahnya tingkat kesadaran hukum yang ada pada pelaku, sehingga kasus-kasus pencurian kabil-kabel telekomunikasi banyak terjadi di wilayah Labuhanbatu.

Sedangkan Akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya pencurian Kabel tele Komunikasi yaitu timbulnya gangguan jaringan komunikasi buruk akibat hilangnya salah satu perangkat komplit tele komunikasi berupa kabel yang menjadi faktor pendukung perangkat tele komunikasi tersebut sehingga sangat berdampak pada kegiatan komunikasi di masyarakat.

4.2. Hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu

Dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu Satuan Reskrim Labuhanbatu mengalami hambatan-hambatan, dimana hambatan tersebut menurut Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H bahwa bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu, dimana Pihak pemilik kabel (Telkomsel) mengetahui telah terjadi pencurian, namun tidak melaporkan / membuat

laporan ke polisi, sehingga polisi mengambil sikap untuk membuat laporan polisi model A guna memproses peta pelaku pencurian kabel.

Lebih lanjut, penulis bertanya terkait mengatasi hambatan yang ada, terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu, Apa saja solusi dari penyidik Polres Labuhanbatu untuk menindak lanjuti hambatan – hambatan tersebut sehingga hambatan tersebut dapat diatasi, jawab Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H Solusi dari penyidik adalah melakukan koordinasi dengan pihak telkomsel agar lebih cepat merespon kejadian & membuat pengaduan setelah terjadi pencurian.

Apa saja pesan penting yang dapat disampaikan kepada masyarakat dari kepolisian Resort Labuhanbatu terkait Tindak Pidana Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu? jawab Brigpol Getmi Riki Sirait,S.H yaitu Apabila masyarakat melihat & mengetahui sedang terjadi pencurian, agar segera memberitahukan kepada polisi yang ada di kantor terdekat serta Mengajak masyarakat agar lebih peduli walaupun barang yang dicuri adalah milik perusahaan lain.